

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN  
SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PUBLIK  
DI KABUPATEN KUDUS**  
**(Studi Evaluasi tentang Perencanaan, Ketersediaan, Pemanfaatan, dan  
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga)**

**Imam Santosa, Sugiyanto, Agus Kristiyanto**  
**Magister Ilmu Keolahragaan Program Pascasarjana UNS**  
**imamsantosa22@yahoo.co.id**

**ABSTRAK**

Kebijakan Pemerintah merupakan sebuah produk hasil usaha yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana olahraga publik. Implementasi Kebijakan setiap daerah berbeda-beda menyesuaikan kebutuhan daerah tersebut. Oleh karenanya, diperlukan sebuah studi evaluasi mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus tentang penyediaan sarana dan prasarana olahraga publik sehingga memungkinkan dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada dan membuat kebijakan baru yang lebih efektif dan tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan Pemerintah tentang perencanaan, ketersediaan, pemanfaatan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana olahraga publik di Kabupaten Kudus.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan subyek penelitian kebijakan Pemerintah tentang penyediaan Sarana dan Prasarana olahraga publik. Sumber data berupa dokumen peraturan daerah tentang olahraga dan informan dari Bupati Kudus, Ketua Komisi D, Kepala Disdikpora, Ketua KONI, dan para Camat se Kabupaten Kudus dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengkaji dokumen dan arsip (*content evaluation*), wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) dan observasi (*observation*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan sarana dan prasarana, Perencanaan penyediaan Sarana dan Prasarana olahraga publik di Kabupaten Kudus belum terprogram dengan baik. Peran pemerintah belum terlihat dengan jelas dalam merencanakan Sarana dan Prasarana olahraga publik di Kabupaten Kudus. Ketersediaan Sarana dan Prasarana olahraga publik di Kabupaten Kudus belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Mekanisme penyediaan sarana prasarana, Ketersediaan Sarana dan Prasarana olahraga publik belum merata pada semua cabang olahraga dan belum merata keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana yang tersedia belum maksimal dan seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan di luar olahraga. Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang ada belum diperhatikan dengan baik sehingga ada Sarana dan Prasarana yang terbengkalai dan rusak, karena tidak ada perawatan yang memadai, maka diperlukan sarana dan prasarana yang ideal dan faktual penyediaan sarana dan prasarana olahraga publik di Kabupaten Kudus

Kata kunci : *Kebijakan, perencanaan, mekanisme, ketersediaan, pemanfaatan, pengelolaan, ideal, faktual sarana dan prasarana olahraga publik.*

**PENDAHULUAN**

Olahraga merupakan suatu fenomena dunia, dan menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan bagi manusia di muka bumi ini. Olahraga pada dasarnya mempunyai peran sangat strategis bagi upaya pembentukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan. Suatu kota/kabupaten/provinsi yang menghendaki kemajuan pesat pada berbagai bidang, bahkan semestinya tidak boleh sekedar secara sloganistik menganggap olahraga sebagai sesuatu yang penting. Kesadaran akan makna strategis olahraga harus mengejawantahkan melalui perencanaan pembangunan yang berpihak pada kemajuan

olahraga secara menyeluruh. Harus menyeluruh karena olahraga memiliki berbagai potensi yang berisikan suatu semangat dan kekuatan untuk membangun, karena ia sebenarnya merupakan *sense of spirit* dari suatu proses panjang pembangunan itu sendiri. Olahraga harus dipandang sebagai tujuan sekaligus aset pembangunan (Kristiyanto, 2012 : 2-3).

Untuk beraktifitas olahraga maka dibutuhkan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik baik itu berupa sarana maupun prasarana olahraga. Sarana dan Prasarana Olahraga Publik merupakan kebutuhan dasar untuk melakukan aktivitas olahraga. Tanpa adanya Sarana dan Prasarana

Olahraga Publik yang memadai sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat atau publik dalam aktivitas olahraga, seperti yang dikemukakan oleh Maksum (2004) bahwa : Semakin banyak Sarana dan Prasarana Olahraga Publik yang tersedia, semakin mudah masyarakat menggunakan dan memanfaatkannya untuk kegiatan olahraga. Sebaliknya, semakin terbatas Sarana dan Prasarana Olahraga Publik yang tersedia, semakin terbatas pula kesempatan masyarakat menggunakan dan memanfaatkan untuk kegiatan olahraga. Dengan demikian, ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik akan mempengaruhi tingkat dan pola partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Kompleks olahraga Werguwetan di Kudus merupakan satu-satunya sarana dan prasarana olahraga di bawah Pemda Kudus, hal ini menimbulkan keadaan yang memperhatikan di bidang keolahragaan di Kabupaten Kudus. Seiring dengan waktu dan perkembangannya, Kompleks Olahraga Werguwetan tidak mampu lagi mengakomodir kebutuhan para pemakai sarana olahraga di Kudus, terutama dari sarana gedung olahraga (indoor) maupun arena olahraga (outdoor) dan prasarana pendukungnya. Berdasarkan RUTRK Kota Kudus, pada tahun 1994 kebutuhan luas lahan Kompleks Olahraga di Kudus seluas 20.000 m<sup>2</sup> dan mengalami peningkatan kebutuhan pada tahun 2005 menjadi 30.000 m<sup>2</sup>. Kalkulasi peningkatan kebutuhan luas lahan Kompleks Olahraga melibatkan faktor pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Publik. Pemenuhan kebutuhan pemakai sarana olahraga dengan pengadaan sarana dan prasarana olahraga menjadi kebutuhan yang mendesak bagi Pemda Kudus, sejalan dengan RUTRK Kota Kudus 1996/1997 – 2005/2006 yang menggarisbawahi pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik yang seimbang dengan kebutuhan masyarakat (pemakai sarana olahraga).

Selama kurun waktu 1980-an sampai sekarang, pembinaan atlet-atlet daerah Kudus lebih banyak dilakukan klub-klub olahraga perusahaan-perusahaan elit di Kabupaten Kudus. Olahraga bulu tangkis, tennis meja, tennis lapangan, bola voli, sepak bola, bridge, catur, dsb, dikelola dengan manajemen yang rapi oleh klub-klub swasta. Pemda Kudus seakan tidak punya andil dalam pengembangan pembinaan atlet di Kudus. Warga Kudus yang potensial dalam keolahragaan lebih memilih masuk klub yang lebih jelas perkembangannya. Kurangnya sarana olahraga menyebabkan

program pembinaan atlet terhenti di tengah jalan. Keadaan ini membutuhkan pengadaan sarana dan prasarana pembinaan atlet yang representative di Kompleks Olahraga Kudus.

Sejalan dengan dinamika keolahragaan terdapat peningkatan jumlah jenis olahraga yang terdaftar dan menjadi anggota di KONI Cabang Kudus. Keadaan ini menyebabkan jenis olahraga yang baru dan belum mempunyai alokasi gedung olahraga, kegiatannya masih menumpang pada kegiatan lainnya. Aktivitas yang saling tumpang tindih jelas berakibat pada kekurangan maksimalan kegiatan olahraga tersebut. Hal pertama yang harus dilakukan untuk memajukan sesuatu jenis olahraga adalah memberi sarana dan prasarana berupa sarana dan prasarana olahraga.

Kegiatan even-even olahraga di Kudus seperti pecandu olahraga dan kompetisi olahraga tertentu sering tak terdengar gaungnya, karena pelaksanaannya sebagian masih menumpang pada GOR milik klub swasta (even dengan berbagai jenis olahraga), bahkan untuk even satu olahraga tertentu seperti Kejuaraan Bulutangkis, Tennis Meja, Tennis Lapangan pelaksanaannya diserahkan kepada klub swasta. Sebuah Kompleks olahraga yang representative sangat dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan even-even keolahragaan di Kudus.

Keadaan yang memperhatikan dari Kompleks Olahraga Werguwetan puncak akumulasinya terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini membutuhkan keseriusan dari Pemda Kudus untuk segera merealisasikan program redesain Kompleks Olahraga di Kudus.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan tentang penyediaan sarana dan prasarana Olahraga publik di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana Perencanaan dalam penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik di Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana Mekanisme dalam penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik di Kabupaten Kudus?
4. Bagaimana ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik di Kabupaten Kudus?
5. Bagaimana Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik di Kabupaten Kudus?
6. Bagaimana pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik di Kabupaten Kudus?
7. Bagaimana Sarana dan Prasarana Olahraga Publik ideal di Kabupaten Kudus?

## 8. Bagaimana Sarana dan Prasarana Olahraga Publik faktual di Kabupaten Kudus?

### Tujuan

Berdasarkan masalah tersebut diatas, maka dilakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kebijakan pemerintah tentang penyediaan sarana dan prasarana Olahraga publik di Kabupaten Kudus
2. Mengetahui perencanaan dalam penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik di Kabupaten Kudus
3. Mengetahui mekanisme dalam penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik di Kabupaten Kudus
4. Mengetahui ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik di Kabupaten Kudus
5. Mengetahui pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik di Kabupaten Kudus
6. Mengetahui pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik di Kabupaten Kudus
7. Mengetahui Sarana dan Prasarana Olahraga Publik Ideal di Kabupaten Kudus
8. Mengetahui Sarana dan Prasarana Olahraga Publik faktual di Kabupaten Kudus

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Hakekat Olahraga

Olahraga saat ini sudah menjadi sebuah *trend* atau gaya hidup bagi sebagian orang, bahkan untuk sebagian orang yang lain olahraga menjadi sebuah kebutuhan mendasar dalam hidupnya. Olahraga yang sebelumnya dipandang sebelah mata dan merupakan sebuah aktivitas rekreasi semata, seiring perkembangan jaman dan kemajuan ilmu pengetahuan olahraga menjelma menjadi sesuatu yang memiliki nilai vital dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Olahraga menjadi sangat penting karena tidak terlepas dari kebutuhan mendasar manusia itu sendiri yang pada prinsipnya selalu bergerak. Olahraga itu sendiri merupakan serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan gerak yang bertujuan untuk mempertahankan hidup serta meningkatkan kualitas hidup seseorang.

#### Olahraga Sebagai Hak dan Kewajiban Setiap Orang

Adalah sebuah keniscayaan apabila kita, Bangsa Indonesia, menaruh perhatian besar terhadap olahraga dan mengakui pentingnya nilai nilai olahraga. Keyakinan tersebut pada dasarnya bersandar pada kesepakatan yang universal, seperti tertuang dalam butir butir mukadimah Piagam Internasional tentang Pendidikan Jasmani dan

Olahraga ( *The International Charter Of Physical Education and Sport* ) yang dideklarasikan oleh UNESCO tahun 1978, hasil pertemuan antara menteri menteri dan pejabat senior dalam pendidikan jasmani dan olahraga di Paris.

Butir ke-1 dan ke-3 dalam mukadimah piagam tersebut menyatakan bahwa

“Satu kegiatan untuk mengaktualisasikan hak hak asasi manusia adalah kesempatan untuk mengembangkan dan mempertahankan kemampuan fisik, mental dan moral; dan arena itu, setiap orang harus memiliki akses terhadap pendidikan jasmani dan olahraga”

“Pendidikan Jasmani dan Olahraga dapat memberikan sumbangan bagi penguasaan nilai nilai kemanusiaan yang mendasar yang menjadi landasan bagi perkembangan sepenuhnya pada setiap makhluk manusia”

#### Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah selalu dihadapkan pada berbagai macam masalah mulai dari yang sederhana sampai permasalahan yang rumit. Dibutuhkan sebuah kebijakan untuk mengatasi setiap masalah yang ada. Syarat untuk memecahkan masalah yang rumit adalah tidak sama dengan syarat untuk memecahkan masalah yang sederhana. Masalah yang sederhana memungkinkan analisis menggunakan metode-metode konvensional, sementara masalah yang rumit menuntut analisis untuk mengambil bagian aktif dalam mendefinisikan hakekat dari masalah itu sendiri (Lasswell dalam Kartodiharjo, 2009).

#### Bentuk-Bentuk Kebijakan

Seorang pimpinan dalam hal ini Pemerintah haruslah mampu membuat sebuah kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi semua. Pada prinsipnya Pemerintah ialah perwujudan rakyat yang mempunyai tugas menjalankan pemerintahan atas dasar kehendak dan kebutuhan rakyat dalam sebuah negara. Oleh karena itu, semua tindakan dan keputusan harus dilatarbelakangi oleh kepentingan rakyat itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Kebijakan adalah “kepandaian dan kemahiran. Kebijakan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (Pemerintah/Organisasi), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau garis haluan”. David Easton (dalam Pandji Santosa, 2008 : 27) menjelaskan bahwa kebijakan adalah “pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan”. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn 1986 (dalam Wahab

2011 : 16), mengelompokkan kebijakan ke dalam sepuluh macam yaitu:

- 1) *Policy as a Label for a Field of Activity* (Kebijakan sebagai Sebuah Label atau Merk bagi Suatu Bidang Kegiatan Pemerintah).
- 2) *Policy as an Expression of General Purpose or Desired State of Affairs* (Kebijakan sebagai Suatu Pernyataan Mengenai Tujuan Umum atau Keadaan Tertentu yang dikehendaki).
- 3) *Policy as Specific Proposals* (Kebijakan sebagai Usulan-Usulan Khusus).
- 4) *Policy as Decision of Government* (Kebijakan sebagai Keputusan-Keputusan Pemerintah).
- 5) *Policy as Formal Authorization* (Kebijakan sebagai Bentuk Otorisasi atau Pengesahan Formal).
- 6) *Policy as Programme* (Kebijakan sebagai Program).
- 7) *Policy as Output* (Kebijakan sebagai Keluaran).
- 8) *Policy as Outcome* (Kebijakan sebagai Hasil Akhir).
- 9) *Policy as a Theory or Model* (Kebijakan sebagai Teori atau Model).
- 10) *Policy as Process* (Kebijakan sebagai Proses)

#### **Kebijakan Pemerintah Bidang Olahraga**

Kebijakan bidang keolahragaan diposisikan pada upaya-upaya memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat dari berbagai lapisan usia gemar berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Dalam rangka meningkatkan budaya olahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan sektor pembangunan lainnya terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, dan kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat pada umumnya secara terencana dan sistemik.

Dalam pembangunan olahraga, hasil utama yang telah dicapai adalah terumuskannya konsep kebijakan yang mendukung perkembangan olahraga nasional dan pedoman mekanisme pembinaan olahraga dan kesegaran jasmani; dan tersusunnya Rancangan Undang-Undang Olahraga untuk mendukung perkembangan olahraga nasional, dan tersusunnya *Sport Development Index* (SDI). Selain itu, untuk meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga telah dilaksanakan pembinaan olahraga di kalangan pelajar termasuk pelajar penyandang cacat, organisasi olahraga dan masyarakat dan meningkatnya jumlah pelatih, peneliti, praktisi,

dan teknisi olahraga yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standar kompetensi serta meningkatnya jumlah dan mutu bibit olahragawan

Permasalahan dan tantangan program pembangunan pemuda dan olahraga adalah lemahnya sumber daya manusia di bidang pemanduan bakat, lemahnya manajemen olahraga, kurang intensifnya upaya-upaya pembibitan, menurunnya pembinaan dan kurangnya penerapan dan pemanfaatan iptek secara tepat dan benar dalam olahraga, minimnya sarana dan prasarana umum untuk berolahraga sehingga masyarakat enggan berolahraga, kurangnya kompetisi olahraga baik dalam skala nasional maupun regional, masih rendahnya tingkat pendidikan di kalangan pemuda dan minimnya ruang-ruang publik bagi kalangan pemuda untuk mengekspresikan dirinya.

#### **Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga**

Perencanaan merupakan proses awal untuk memutuskan tujuan dan cara pencapaiannya. Perencanaan adalah hal yang sangat esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih bila dibanding dengan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya, yaitu pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Menurut Siagian (1994:108) dalam (<http://id.shvoong.com>), perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Kompleksitas dan dinamika perencanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga semakin mengemuka pada era Otonomi Daerah yang dewasa ini ditandai dengan pelimpahan kewenangan yang besar kepada Daerah Kabupaten/Kota.

#### **Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga**

Masyarakat lebih mementingkan membangun prasarana perekonomian dari pada prasarana umum untuk olahraga. Di sisi lain masyarakat juga belum menjadikan kegiatan olahraga sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, apa lagi untuk berprestasi, sehingga partisipasi penduduk dalam keolahragaan masih kurang. Tidak tersedianya prasarana umum untuk olahraga, belum membudayanya olahraga, dan pasifnya penduduk untuk berolahraga mengakibatkan kebugaran penduduk yang rendah.

#### **Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga**

Berbagai kemajuan pembangunan di bidang keolahragaan bermuara pada meningkatnya

budaya dan prestasi olahraga. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga terutama dalam lingkup satuan pendidikan mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan oleh data Susenas 2003 dan 2006 bahwa persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga di sekolah meningkat dari 54,1% pada tahun 2003 menjadi 58,2% pada tahun 2006. Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga semakin meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada Indeks Pembangunan Olahraga (SDI) dari 0,345 pada tahun 2005 menjadi 0,422 pada tahun 2006, dimana pengukuran SDI sesungguhnya meliputi perkembangan banyaknya anggota masyarakat suatu wilayah yang melakukan kegiatan olahraga, luasnya tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan berolahraga bagi masyarakat dalam bentuk lahan, bangunan, atau ruang terbuka yang digunakan untuk kegiatan berolahraga dan dapat diakses oleh masyarakat luas, kebugaran jasmani yang merujuk pada kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta jumlah pelatih olahraga, guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes), dan instruktur olahraga dalam suatu wilayah tertentu.

#### **Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga**

Sarana dan Prasarana Olahraga merupakan modal utama dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga, melalui peningkatan ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang berkualitas baik dan memadai dalam artian harus di sesuaikan dengan standart keutuhan ruang perorangan. Sarana dan Prasarana Olahraga adalah daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis peralatan dan tempat berbentuk bangunan yang di gunakan dalam memenuhi prasyarat yang di tetapkan untuk pelaksanaan program olahraga. Pengelolaan olahraga dapat menjadi lahan bisnis dan menghasilkan keuntungan akan tetapi keuntungan yang dapat diraih sangat tergantung pada mutu fasilitas, produk, pertandingan atau jasa yang dijual, memiliki daya tarik dan ditampilkan pada saat yang tepat, di tempat strategis. Menurut Harsoyo (1977:121) dalam (<http://id.shvoong.com/pengertian-pengelolaan>), pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya

#### **Peraturan Daerah**

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* dan *nomos*. *Autos* artinya sendiri, sedangkan *nomos* berarti hukum atau aturan. Sebagai istilah, pengertian otonomi *autos nomos* atau *autonomous* dalam bahasa Inggris kata sifat yang berarti: (1) keberadaan atau keberfungsian secara bebas atau independen (*functioning or existing independently*); dan (2) memiliki pemerintahan sendiri, sebagai negara atau kelompok dan sebagainya (*of or having self-government, as a state, group, etc.*). Sedangkan pengertian otonomi (*autonomy*) sebagai kata benda (*noun*) adalah (1) keadaan atau kualitas yang bersifat independen, khususnya kekuasaan atau hak memiliki pemerintahan sendiri (*the power or right of having self-government*); dan atau (2) negara, masyarakat, atau kelompok yang memiliki pemerintahan sendiri yang independen (*a self-governing state, community or group*). Beranjak dari rumusan pengertian otonomi tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah secara ringkas adalah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri, atau daerah yang memiliki pemerintahan sendiri yang berdaulat atau independen.

#### **Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga**

Secara umum partisipasi olahraga dapat mencakup partisipasi langsung seperti melakukan olahraga dan tidak langsung seperti sebagai sponsor penyelenggaraan event olahraga. Secara khusus, partisipasi masyarakat dalam berolahraga merujuk pada keterlibatan langsung secara aktif sebagai pelaku olahraga. Olahraga tersebut dapat berbentuk olahraga formal seperti sepak bola, maupun tidak formal seperti olahraga tradisional. Demikian juga sifat olahraga yang dilakukannya dapat bersifat rekreatif, kompetitif, dan olahraga kesehatan dan kebugaran. Tempatnya dapat di lingkungan keluarga, masyarakat, atau sekolah yang ering disebut pendidikan jasmani. Angka partisipasi masyarakat dalam olahraga yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah partisipasi olahraga dengan jumlah populasi.

#### **Sarana dan Prasarana Olahraga**

Olahraga telah dijadikan sebagai gerakan nasional dan merupakan implementasi dari pembangunan olahraga di Indonesia. Sejalan dengan itu, maka dicetuskanlah slogan “Tiada Hari Tanpa Olahraga” dengan harapan olahraga dapat tumbuh dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat disegala lapisan, mulai dari perkotaan sampai ke pedesaan. Ketika olahraga telah menjadi sebuah kebutuhan setiap orang dalam hidupnya maka timbulah sebuah permasalahan yaitu kebutuhan akan Sarana dan

Prasarana Olahragayang bisa menunjang aktivitas olahraga. Demi kenyamanan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas olahraga tersebut maka diperlukan pula Sarana dan Prasarana Olahragayang baik dan memenuhi standar keolahraagaan.

### **Ruang Terbuka Olahraga**

Ketika berbicara masalah Sarana dan Prasarana Olahraga, maka yang ada di benak kita adalah “Sarana dan Prasarana Olahraga yang tersedia minim kualitas dan kuantitas”. Hal tersebut sangat memprihatinkan mengingat misi yang selalu diusung oleh Pemerintah yaitu Pembangunan Olahraga di Indonesia. Namun kemudian muncul pertanyaan, seberapa jauh keberhasilan pembangunan olahraga yang telah dilaksanakan. Melihat kenyataan dilapangan, nampaknya sulit untuk mencapai tujuan tersebut dimana kurangnya perhatian Pemerintah akan hal-hal yang mendukung terlaksananya program bahkan yang kita rasakan yaitu semakin merosotnya dunia olahraga di Indonesia jika kita lihat dari sudut pandang perkembangan prestasi olahraga dan pola management keolahraagaan yang ada saat ini. Menanggulangi hal tersebut, para pelaku olahraga dan ahli olahraga di Indonesia telah melakukan kajian mengenai Pembangunan Olahraga versi *Sport Development Index* (SDI). Salah satu dimensi inti kajian dalam SDI yaitu Ruang Terbuka yang dapat mengukur seberapa jauh keberhasilan pembangunan olahraga disuatu wilayah.

### **Kerangka Berfikir**

Kebijakan Pemerintah tentang Olahraga diwujudkan dalam bentuk Perundang-Undangan atau Peraturan Daerah (PERDA) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan yang mengatur salah satunya tentang penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Keolahraagaan nasional Nomor 3 tahun 2005. Di dalam Perda tersebut diantaranya memuat tentang Perencanaan Sarana dan Prasarana Olahraga, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga, Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga. Proses implementasi kebijakan pemerintah dimulai dari adanya suatu kebijakan yang telah siap dilaksanakan. *Outcomes* yang dihasilkan melalui proses implementasi terdiri atas hasil segera kebijakan (*policy effect*) dan hasil akhir (*policy impact*). Hasil segera dan dampak yang ditimbulkan suatu program sangat berguna untuk menilai kinerja implementasi suatu program. *Policy effect* merupakan pengaruh jangka pendek yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan

sedangkan *policy impact* adalah sejumlah *outcomes* yang dihasilkan suatu program melalui proses jangka panjang. Dampak akhir baru dapat dieliti dan diketahui hasilnya setelah suatu program sekian lama dilaksanakan (Bambang S, 1994 : 139). Dengan perencanaan dan mekanisme yang sudah ditetapkan dan dijalankan maka *Outcomes* yang diharapkan dalam kebijakan ini yaitu tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Kudus.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Untuk memperoleh berbagai keterangan yang dibutuhkan, maka penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kudus, meliputi 9 Kantor Kecamatan, Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kantor KONI, Kantor DPRD, Kantor Bupati Kabupaten Kudus. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus – Oktober 2013.

Metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah indikator dalam rangka mengukur tingkat ketersediaan fasilitas olahraga yang ada dalam wilayah Kabupaten Kudus. Hal ini sesuai dengan pendapat Nasir (1983) yang mengatakan bahwa “penelitian deskriptif adalah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena”.

Demi kelancaran penelitian serta memberikan arti terhadap data dalam penelitian secara sistematis, efisien, dan efektif, peneliti melakukan proses penelitian pendahuluan yang meliputi penelusuran literatur, dokumentasi, dan studi evaluasi situasi tempat penelitian yang akan dilaksanakan. Dari hasil proses penelitian pendahuluan tersebut, kemudian ditemukan sejumlah informasi awal yang menyangkut objek penelitian sehingga dapat dikategorikan pada kelompok penelitian kualitatif (Sugiyono, 2007).

Menurut HB. Sutopo (2006: 68); teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Mengkaji Dokumen dan Arsip (*content analysis*).
2. Wawancara Mendalam (*in-depth interviewing*).
3. Observasi (*observation*).

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut:

#### **Deskripsi Tentang Kabupaten Kudus**

Kabupaten Kudus adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota kabupaten ini

adalah Kudus, terletak di jalur pantai timur laut Jawa Tengah antara Kota Semarang dan Kota Surabaya. Kota ini bertempat 51 km dari timur Kota Semarang.

### **Pembagian administratif**

Secara administratif Kabupaten Kudus terdiri atas 9 kecamatan, yang dibagi lagi atas 123 desa dan 9 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kota Kudus. Kudus adalah kabupaten dengan wilayah terkecil dan jumlah kecamatan paling sedikit di Jawa Tengah. Kabupaten Kudus terbagi menjadi 3 wilayah pembantu bupati (kawedanan), yaitu: (1) Kawedanan Kota (Kec. Kota, Jati dan Undaan). (2) Kawedanan Cendono (Kec. Bae, Dawe, Gebog dan Kaliwungu). (3) Kawedanan Tenggeles (Kec. Mejobo dan Jekulo). Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat sebesar 42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang terluas adalah kecamatan Dawe yaitu 8.584 hektar (20,19 persen), sedangkan yang paling kecil adalah kecamatan kota seluas 1.047 hektar (2,46 persen) dari luas Kabupaten Kudus. Luas wilayah tersebut terdiri dari 20.629 hektar (48,52 persen) merupakan lahan pertanian sawah dan 7.637 hektar (17,96 persen) adalah lahan pertanian bukan sawah sedangkan sisanya adalah lahan bukan pertanian sebesar 14.250 hektar (33,52 persen)

### **Pendidikan di Kabupaten Kudus**

Pada tahun pelajaran baru 2013/2014 tersedia jumlah, TK sebanyak 215 Unit, SD sebanyak 471 Unit, MI sebanyak 138 Unit, SLTP dan MTS masing –masing sebanyak 51 dan 59 Unit, SLTA dan MA masing-masing ada sebanyak 43 dan 29 Unit.

### **Olahraga**

Kudus memiliki klub profesional dalam beberapa cabang olahraga, yaitu:

1. Cabang Bulu Tangkis : PB Djarum Kudus
2. Cabang Sepak Bola : Persiku Kudus
3. Cabang Futsal : Kemon Kudus
4. Cabang Tenis Meja : Sukun Kudus
5. Cabang Tenis Lapangan : Sukun Kudus
6. Cabang Catur : Sukun Kudus

Dari beberapa cabang olahraga diatas yang menjadi andalan Kabupaten Kudus adalah cabang Bulu Tangkis yang dikelola oleh PB Jarum Kudus, akan kami paparkan sedikit tentang Persatuan Bulu Tangkis Jarum Kudus :

Perkumpulan Bulu Tangkis Djarum (disingkat PB Djarum) berdiri pada tahun 1974. Awalnya perkumpulan ini didirikan hanya sebagai kegiatan penyaluran hobi bagi karyawan pabrik rokok

Djarum di Kudus. Namun, pada tahun 1970, akhirnya yang ikut berlatih bukan hanya karyawan, tetapi juga pemain dari luar. Ini adalah awal dari pembinaan Djarum dalam menyumbang pemain nasional dimulai.

### **Hasil Penelitian Kebijakan Pemerintah tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik di Kabupaten Kudus**

Sebelum peneliti menguraikan hasil Evaluasi Kebijakan tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik di Kabupaten Kudus, peneliti akan menjelaskan mekanisme kerangka berpikir dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga publik dengan melihat tabel di bawah ini:

### **Pembahasan**

Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pembahasan secara mendalam. Berikut ini hasil pembahasan mengenai Kebijakan Pemerintah tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik di Kabupaten Kudus tahun 2013.:

### **Kebijakan pemerintah tentang penyediaan sarana prasarana olahraga publik di Kabupaten Kudus.**

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mampu memunculkan ide –ide cemerlang dalam kebijakannya. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mampu mengakomodasikan setiap kepentingan dalam penyediaan sarana prasarana olahraga. Dalam membuat kebijakan tidak hanya kepentingan pribadi saja tapi harus mengetahui dampak atau akibat dari kebijakan yang dikeluarkan,

### **Perencanaan dalam penyediaan sarana prasarana olahraga publik di Kabupaten Kudus.**

Perencanaan merupakan sebuah langkah awal dalam usaha penyediaan sarana prasarana olahraga. Perencanaan idealnya melibatkan seluruh komponen masyarakat olahraga yang ada agar semua aspirasi dan kebutuhan yang diperlukan dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan utama, mamasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat dengan hasil , olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi. Yang terpenting adalah langkah kongkrit dalam mengimplementasikan semua perencanaan yang telah dibuat. Tanpa adanya implementasi maka sebuah perencanaan yang baik hanya sebuah wacana yang tidak ada realisasinya. Karena pentingnya sebuah perencanaan maka perlu adanya perhatian khusus dalam hal penyediaan anggaran untuk olahraga di Kabupaten

Kudus . Pemerintah Daerah sebagai penyedia anggaran harus dapat menyediakan anggaran yang dibutuhkan dalam perencanaan olahraga

### **Mekanisme dalam penyediaan sarana prasarana olahraga publik di Kabupaten Kudus.**

Mekanisme dalam penyediaan sarana prasarana olahraga masih belum maksimal, karena terkendala anggaran yang tersedia. Ini yang menjadi kendala dilapangan, baik yang berkenaan sarana prasarana olahraga prestasi, olahraga pendidikan, maupun olahraga rekreasi.

### **Ketersediaan sarana prasarana olahraga publik di Kabupaten Kudus**

Sebagai komponen utama dalam aktifitas olahraga, ketersediaan sarana prasarana olahraga merupakan hal yang penting mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pembinaan olahraga masyarakat dalam arti luas tentu bukan hanya menyediakan tempat atau ruang publik yang memadai. Seharusnya penyediaan sarana prasarana olahraga di seluruh kecamatan di kabupaten Kudus harus merata, tidak hanya di Kecamatan Kota saja yang ada sarana prasarana olahraga publik karena letaknya di pusat Ibukota Kabupaten. Pemerataan merupakan langkah awal dari sebuah gagasan yang lebih besar dalam usaha pembangunan sarana prasarana olahraga serta pembinaan olahraga. dalam membangun infrastruktur tidak cukup hanya satu Kecamatan saja tapi seluruh kecamatan sehingga tidak ada kesenjangan dalam pembangunan sarana prasarana olahraga tersebut. tapi harus diingat tidak setiap Kecamatan harus sama pembangunannya, bisa beragam sesuai dengan kondisi masyarakat, adat, geografis dan sebagainya. Harapannya di setiap Kecamatan mempunyai penonjolan cabang cabang olahraga yang dibina. Pedoman yang digunakan memang sudah benar berpijak pada Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005, tapi kalau tidak dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah tidak akan bisa fokus dalam pelaksanaannya, yang terkait dengan program, isi kegiatan, serta pada tataran pelaksanaan, yang diarahkan untuk terus menerus melakukan praktek langsung, pelayanan, pembinaan dan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan olahraga seperti yang diamanatkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan.

### **Pemanfaatan sarana prasarana olahraga publik di Kabupaten Kudus**

Sarana prasarana olahraga publik yang tersedia harusnya dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai fungsinya dan tujuannya. Faktor

kemudahan dan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat dalam hal menggunakan sarana prasarana olahraga tersebut harus diutamakan. Kebijakan Pemerintah Daerah yang selama ini yang memfungsikan sarana prasarana olahraga diluar kepentingan olahraga harus ditinjau ulang atau dihapus sesuai dengan Perda yang memang harus diadakan kalau ingin baik kedepanya. Contoh, di depan GOR Wergu Wetan ada tanah lapang yang biasanya digunakan untuk senam aerobik untuk masyarakat, tapi kenyataannya lebih banyak disewakan untuk kegiatan pameran atau arena untuk pasar, sehingga untuk kegiatan olahraga untuk masyarakat yang mengalah, hanya dilakukan di gang-gang sempit dalam pelaksanaan senam aerobiknya. atau ada event tertentu, kegiatan olahraganya yang harus pindah, belum lagi digunakan untuk kegiatan hiburan masyarakat yang menggunakan arena olahraga tersebut, bahkan kadang kadang digunakan untuk partai politik untuk berkampanye, dan lain lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu yang mengganggu pemanfaatan sarana prasarana olahraga publik. Hal ini tentu menimbulkan keprihatinan para pengguna lapangan olahraga tersebut, karena dikorbankan oleh kebijakan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan sarana prasarana tersebut. Sarana prasarana olahraga publik yang baik sangat menunjang dalam melakukan aktifitas olahraga dan pembinaan olahraga prestasi, maupun untuk kepentingan olahraga pendidikan maupun rekreasi. Namun ketika sarana prasarana olahraga tidak dalam kondisi yang cukup baik, maka akan berpengaruh kuantitas maupun kualitas olahraga di suatu daerah.

### **Pengelolaan sarana prasarana olahraga publik di Kabupaten Kudus**

Belum adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan sarana prasarana olahraga menjadikan tidak adanya aturan main yang jelas dalam mengikat tentang pelaksanaan pengelolaan sarpras. Disamping tidak ada penganggaran dana secara khusus untuk mengelola sarpras. Pola pengelolaan yang selama ini masih jauh dari harapan, contoh arena olahraga publik, tapi masih bayar meskipun tidak semahal sarpras yang dikelola swasta. Struktur pengelolaan yang baik haruslah mengedepankan kepentingan olahraga itu sendiri. Bukan barang yang tidak boleh diungkap bahwa pemerintah daerah ada keterbatasan dalam pengelolaan sarpras tersebut, ini menjadi penghambat dalam pengelolaan sarana prasarana olahraga itu. Di daerah-daerah yang pengelolaannya sudah baik, pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaannya. Secara tidak langsung



pengelolaan sarana olahraga akan baik, karena dalam hal ini pengelolaan yang dipegang swasta dapat terjaga dampaknya harga karcis akan naik dibandingkan kalau dikelola Pemda. Meskipun pihak swasta mengedepan bisnis, tapi ini digunakan untuk kepentingan olahraga, masyarakat akan memahami, meskipun agak mahal sedikit tapi pelayanan, kenyamanan, dan keselamatan itu merupakan dambaan masyarakat maju. Dari sistem seperti itu maka dapat meringankan pemerintah dalam hal pengelolaannya. sarana prasarana olahraga menjadi baik dan terawat dengan baik dan masyarakat akan senang karena pelayanan ke masyarakat juga baik. Kalau pengelolaan sarana prasarana olahraga baik akan berdampak positif bagi perkembangan olahraga sehingga bisa berprestasi yang lebih baik lagi, semoga ini merupakan harapan yang baik untuk insan olahraga untuk semuanya.

#### **Sarana dan prasarana olahraga publik ideal di kabupaten Kudus**

Sarana prasarana olahraga publik ideal merupakan dambaan masyarakat . mungkinkah akan terwujud cita cita tersebut? Saya kira semua bisa menjawab pertanyaan itu, bisa ya, bisa tidak. Tapi itu semua tergantung pada niat kesungguhan masyarakat untuk mewujudkannya. Pemerintah dan pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana olahraga publik meskipun tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawabnya, tapi peran masyarakat juga dibutuhkan untuk berperan aktif didalamnya bisa dalam penyediaan maupun untuk menjaga sarpras tersebut. Idealnya disetiap Desa mempunyai area publik yang cukup. Untuk kegiatan masyarakat. Sebetulnya sudah punya ruang terbuka hanya pengelolaan yang tidak maksimal, tidak ada rencana, pengelolaan dan evaluasi. Tidak hanya membangun sarana dan prasarana di pusat kota saja. Untuk bisa mewujudkan mempunyai sarana dan prasarana olahraga publik, perlu adanya perjuangan yang panjang, mulai adanya usulan dari masyarakat yang ditampung di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam hal ini yang mengurus Kepala Bidang Olahraga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari bidang prestasi, pendidikan, dan rekreasi, diprogram dan direncanakan lalu disusun anggaran yang dibutuhkan sesuai kebutuhan bidang tersebut lalu diusulkan kepada Bupati lewat bagian kesra lalu diplenokan di DPRD Kabupaten Kudus untuk disahkan menjadi APBD Kabupaten Kudus, ini perlu pengawalan untuk menyakinkan kepada Dewan bahwa sarana dan prasarana olahraga publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat

#### **Sarana dan prasarana olahraga publik faktual di Kabupaten Kudus**

Sarana prasarana olahraga publik faktual di Kabupaten Kudus, kalau peneliti melihat dimasyarakat sebetulnya sudah cukup, hanya pengelolaan masih jauh dari realita yang ada. Memang tidak mudah untuk bisa mewujudkan sarpras tersebut. Pemerintah Daerah harus melibatkan semua komponen yang ada, tidak bisa menjadi tanggung jawab tunggal pemerintah saja. Tapi harus bersama sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang peduli olahraga untuk mengembangkan olahraga secara bersama-sama. Kalau kita berbicara sarana dan prasarana olahraga sekarang baik di bidang olahraga prestasi, pendidikan dan rekreasi masih kurang, hanya diwilayah perkotaan yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah non perkotaan. Ini merupakan tugas pengambil kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga untuk bidang prestasi, pendidikan, dan rekreasi terpenuhi meskipun secara bertahap dianggarkan di APBD Kabupaten Kudus.

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai kebijakan pemerintah kabupaten Kudus tentang penyediaan sarana dan prasarana olahraga publik maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus tentang penyediaan sarana dan prasarana olahraga publik mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, belum ada PERDA sebagai payung hukumnya, hanya ada program kerjanya yang dibuat setiap tahunnya oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga lewat Kepala Bidang Olahraga, karena tidak terlalu kuat dalam kebijakannya maka banyak program kerja yang dipangkas dalam penganggarannya atau dihapus keberadaan program kerja tersebut.
2. Perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga publik di Kabupaten Kudus belum terprogram dengan baik. Peran pemerintah belum terlihat dengan jelas dalam merencanakan sarana dan prasarana olahraga publik di Kabupaten Kudus, ini dibuktikan dengan minimnya sarana prasarana yang dimiliki cabang olahraga.
3. Mekanisme dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga publik sebetulnya sudah jelas hanya karena keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang seharusnya tiap

- tahun bertambah, tapi kenyataannya sama, tidak bertambah.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga publik di Kabupaten Kudus belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Ketersediaan sarana dan prasarana belum merata pada semua cabang olahraga dan belum merata keseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus.
  5. Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia belum maksimal dan seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan diluar olahraga.
  6. Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada belum diperhatikan dengan baik sehingga banyak sarana dan prasarana olahraga yang terbelengkalai dan rusak.
  7. Sarana dan prasarana olahraga publik ideal masih jauh dari yang diharapkan, Pemerintah Daerah hanya membangun di pusat perkotaan itupun sangat minim.
  8. Sarana dan prasarana olahraga publik yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan

#### **Implikasi**

Dari kesimpulan diatas maka implikasinya sebagai berikut:

1. Beberapa cabang olahraga yang populer dimasyarakat sudah tersedia fasilitasnya namun sebagian besar fasilitas tersebut adalah milik pihak swasta. Hal tersebut mengakibatkan hanya beberapa cabang olahraga tertentu saja yang berkembang di Kabupaten Kudus. Untuk itu diperlukan perencanaan untuk menyediakan sarana dan prasarana olahraga publik, pada cabang-cabang olahraga yang belum populer dimasyarakat.
2. Olahraga merupakan kebutuhan setiap orang, dan untuk melakukan aktivitas olahraga maka yang sangat diperlukan adalah tersedianya fasilitas olahraga yang memenuhi standar baik secara kualitas maupun kuantitas yang bisa diakses secara mudah oleh masyarakat umum dan juga untuk kepentingan pembinaan prestasi olahraga di sebuah daerah.
3. Perkembangan olahraga di suatu daerah tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri. Dalam menentukan kebijakan, perlu adanya suatu arah yang jelas dan mengikat berupa perundang-undangan yang disusun sedemikian rupa sehingga kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

1. Pemerintah Kabupaten Kudus hendaknya menyediakan sarana dan prasarana olahraga publik yang standar pada semua cabang olahraga agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten Kudus harus membuat Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang keolahragaan di Kabupaten Kudus yang mana salah satunya mengatur tentang penyediaan sarana dan prasarana olahraga publik..
3. Sebuah mekanisme kerja mengenai perencanaan sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana, pemanfaatan sarana dan prasarana dan pengelolaan sarana dan prasarana perlu disusun dengan baik dan jelas agar arah pembangunan olahraga di Kabupaten Kudus dapat berjalan sesuai harapan.
4. Koordinasi dan kerjasama antara organisasi/lembaga yang berperan dalam olahraga dengan masyarakat harus di jalankan dengan baik sehingga kebijakan yang sudah dibuat bisa didukung oleh semua pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2011. *Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*. Widya Padjadjaran. Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. PT.Asdi Mahasatya : Jakarta
- Bambang S. 1994. *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*. Sinar Grafika : Jakarta.
- BPS, Dirjen Olahraga. Depdiknas. 2002. *Indikator Olahraga Indonesia*, BPS-Dirjen Olahraga Depdiknas : Jakarta.
- BNSP. 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta
- Clerici, M. 1976. *Sport Facilities Problems and Plainning*, Olympics Solidarity : Tousame.
- Depdiknas. 2001. *Kamus besar bahasa indonesia*. Balai pustaka : Jakarta
- Dirjen Olahraga. Depdiknas. 2004. *Pengkajian Sport Development Index (SDI)*, Proyek Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Olahraga. Pusat Studi Olahraga lembaga Penelitian Universitas Surabaya : Jakarta
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Giriwijoyo Santosa dan Sidik D. Zafar. 2012. *Ilmu Kesehatan olahraga*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung
- Handoko Hani T. 1999. *Manajemen Olahraga Edisi 2*. BPFE: Yogyakarta

#### **Saran**

- Harrow, Anita J. 1977. *A Taxonomy of The Psychomotor Domain: A Guide for Developing Behavioral Objectives*. New York: David McKay Company, Inc.
- Harsoyo. 1977. (<http://id.shvoong.com>. pengertian-pengelolaan). Diakses pada tanggal diakses pada tanggal 14-09-2012 (15.21)
- Harsuki. 2012. *Pengantar Manajemen Olahraga*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Hoessein, Bhenyamin. 2009. *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintah Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*. Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI: Depok.
- IAI DKI Jakarta. 1986. *Standar Hasil Karya Perancangan Ikatan Arsitek Indonesia*. IAI : Jakarta
- Islamy, Irfan M. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. PT.Bumi Aksara : Jakarta.
- Kartodiharjo, Hariadi. 2009. *Bahan Kuliah Analisis Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan*.
- Kemeneqpora. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem keolahragaan Nasional*. Biro Humas Dan Hukum : Jakarta
- KONI. 1998. *Proyek Garuda Emas Rencana Induk Pengembangan Olahraga Prestasi di Indonesia 1997-2007*. KONI Pusat : Jakarta.
- Kosasih, Engkos, 1980. *Olahraga Teknik dan Program Latihan*. CV. Akademika Pressindo : Bandung
- Kristiyanto, Agus. 2012. *Pembangunan Olahraga Untuk Kesejahteraan Rakyat Dan Kejayaan Bangsa*. Yuma Pustaka : Surakarta
- Lexy, J Moloeng. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Lutan, Rusli. 1988. *Belajar Keterampilan Motorik Pengantar Teori Dan Metode*. Dekdikbud. Ditjendikti : Jakarta
- \_\_\_\_\_ 1992. *Manusia dan Olahraga*. FPOK IKIP Bandung : Bandung
- \_\_\_\_\_ 2001. *Pengukuran Dan Evaluasi Pendidikan Jasmani Kesehatan*. DEPDIKBUD: Bandung
- Maksum, Ali. dkk. 2004. *Pengkajian Sport Development Index (SDI)*, Proyek Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Olahraga Dirjen Olahraga Depdiknas dan Pusat Studi Olahraga lembaga Penelitian Universitas Surabaya : Jakarta.
- Mutohir, Toho Cholik 2005. *Olahraga Dan Pembangunan Meraih Kembali Kejayaan*. Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia : Jakarta
- Mutohir, Toho Cholik., dan Maksum, Ali. 2007. *Sport Development Index (SDI): Konsep, Metodologi dan Aplikasi*. PT. Indeks : Jakarta
- Nasir, Muhammad. 1983. *Metodologi Penelitian*. Angkasa : Bandung.
- Neilson, N.P. 1978. *Concepts and Objectives In The Movement Arts and Sciences*. New York: Vantage Press, Inc.
- Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy*. Alex Media Komputindo : Jakarta
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama : Bandung
- Soepartono. 1999/2000. *Sarana dan prasarana olahraga*. Departemen pendidikan dan kebudayaan : Jakarta
- Sugiyanto. 2012. *Menjadi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Yang Profesional Dan Kompeten*. Naskah Materi Disampaikan Pada Pelatihan Metode Pembelajaran Inovatif Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga Dan Kesehatan Sekolah Dasar Di Kota Surakarta Tanggal 25-27 Juni 2012
- Sugiyono, 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan Keduabelas, Alfabeta : Bandung.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metode Penelitian kualitatif*. Universitas Sebelas Maret : Surakarta.
- Syaifuddin, Aip. 1990. *Belajar aktif Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMP*. Grasindo: Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. PT.Bumi Aksara : Jakarta
- \_\_\_\_\_ 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UMM Press : Malang
- Wirjasantosa, Ratal. 1984. *Supervisi Pendidikan Olahraga*, Universitas Indonesia